

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 1 TAHUN 2010
TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Oleh :

AINUL FADILLAH JANNAH

NPM 1503100156

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi Kebijakan Publik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI



Telah selesai bimbingan diberikan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama : Ainul Fadillah Jannah
NPM : 1503100156
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 1 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA MEDAN
Medan, 09 September 2019

PEMBIMBING

SYAFRUDDIN S.Sos., M.H

DISETUJUI OLEH
KETUA PROGRAM STUDI

NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd

DEKAN



Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dr. ARIFIN SALEH SIREGAR, S.Sos., MSP

BERITA ACARA PENGESAHAN



Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama : AINUL FADILLAH JANNAH
NPM : 1503100156
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari, Tanggal : Rabu, 09 September 2019
Waktu : 07.45 Wib s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : IDA MARTINELLY,SH.,MM.

(.....)

PENGUJI II : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP

(.....)

PENGUJI III : SYAFRUDDIN, S.Sos., MH.

(.....)

UNISU

Ketua
Dr. ARIFIN SALEH S.Sos., M.SP

PANITIA UJIAN


Sekretaris
Drs. ZUL FAHMI M.IKom

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya AINUL FADILLAH JANNAH, NPM : 1503100156,
menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah orang lain dengan sesuai imbalan, memplagiat atau menjiplak serta mengambil karya orang lain adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya plagiat serta karya jiplakan dari orang lain.
3. Bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh keserjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti saya tidak benar, maka saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi berupa :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai ujian saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar sarjana yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan pemberian ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 16 September 2019



Yang menyatakan

AINUL FADILLAH JANNAH

ABSTRAK

Implementasi Peraturan Daerah No 1 tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Medan

AINUL FADILLAH JANNAH

1503100156

Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan salah satu urusan pemerintahan daerah yang harus dilaksanakan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah no.1 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang merupakan sebagai kegiatan pelaksana dalam Pelayanan administrasi kependudukan yang terdiri dari pendaftaran penduduk dan pelayanan catatan sipil . dengan adanya kebijakan pemerintahan seharusnya pegawai disdukcapil dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Namun nyatanya masih ditemukan beberapa masalah yang sering terjadi di dalam implementasi tersebut misalnya seperti sumber daya, sarana dan prasarana,serta sosialisasinya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah no.1 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Medan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Medan. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif.

Hasil yang didapat dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Medan sudah baik namun belum maksimal. Hal ini terdapat beberapa faktor kurangnya ketersediaan sarana dan prasaran pendukung dan upaya sosialisasi yang kurang maksimal. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia sehingga dapat mengoptimalkan implementasi penyelenggaraan administrasi kependudukan dapat berjalan dengan maksimal.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt, karena berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **Implementasi Peraturan Daerah No 1 tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Medan** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan Strata-1 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Administrasi Negara : Administrasi Kebijakan)

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari beberapa pihak, baik secara moril ataupun material. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kehadirat Allah Swt yang masih memberikan kesehatan kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Teristimewa dan yang paling utama, kepada Ayahanda yaitu Afdhal taufiq dan Ibunda Anis purwati serta Abangda Annas rasyid, Kakanda Syahfitri, serta Adinda Asyifa nurul qolbiah dan Adly fathon.
3. Bapak Dr. Agussani, M. AP Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak Dr.Arifin Saleh,S.Sos.,MSP. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Nalil khairiah., S.IP., M.Pd, Selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak syafuddin, S.Sos., M.H. Selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis selama penyusunan skripsi.
7. Dosen-dosen beserta seluruh staff dan pegawai lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Drs. Ok Zulfikar, M.SI Selaku kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Medan .
9. Bapak dan ibu seluruh staff di Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan atas masukan dan arahan kepada penulis selama penyusunan skripsi.
10. Para narasumber yang disertakan dalam penelitian ini.
11. Terima kasih buat Sahabat-sahabat seperjuanganku dan rekan-rekan Mahasiswa/i stambuk 2015 kelas IAN kebijakan yaitu Cinta trihadijati, Desmilan,Evangelista,Trya ningsih, Rika, Muhammad syafii, Heri dan yang lain nya atas dukungan, semangat,dan kebersamaan kita selama ini di masa kuliah penulis ucapkan terima kasih.

12. Terima kasih untuk keluarga merah PK IMM Fisip Umsu periode 2015-2016, beserta adik-adik junior IMM fisip umsu yang telah memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini.
13. Dan ucapan terima kasih terkhusus kepada Panji Kusuma yang telah memberikan dukungan, motivasi, serta semangat dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya, kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah Swt. Serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada dalam penyusunan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya, Aamiin.

Medan, 16 September 2019

Penulis



Ainul fadillah jannah
NPM: 1503100156

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian	5
1.5. Sistematika Penulisan	5

BAB II URAIAN TEORITIS

2.1. Implementasi Kebijakan	7
2.2. Pengertian Implementasi Kebijakan	7
2.3. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik.....	12
2.4. Pengertian penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	14
2.5. Pengertian Administrasi Kependudukan.....	22
2.5.1 Administrasi	22
2.5.2 Administrasi Kependudukan.....	23
2.5.3 Komposisi Kependudukan	24
2.6. Faktor-faktor yang mempengaruhi Struktur umur Penduduk.....	27

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian.....	29
3.2. Kerangka Konsep.....	29
3.3. Definisi Konsep	31
3.4. Kategorisasi.....	32
3.5. Narasumber	32
3.6. Teknik pengumpulan Data.....	34
3.7. Teknik Analisis Data.....	34
3.8. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian	35

3.9. Deskripsi Lokasi Penelitian	35
3.9.1 Gambaran umum Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Medan....	35
3.9.2 Visi Misi Dinas	36
3.9.3 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi	37
3.9.4 Struktuk Organisasi	48

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian.....	50
4.2. Deskripsi Hasil Wawancara	53
4.2.1 Adanya Tujuan yang dicapai.....	53
4.2.2 Adanya Sarana dan Prasarana	55
4.2.3 Adanya pengaruh bagi aspek kehidupan.....	56
4.3. Pembahasan.....	57
4.3.1 Adanya Tujuan yang dicapai.....	57
4.3.2 Adanya Sarana dan Prasarana	58
4.3.3 adanya pengaruh bagi aspek kehidupan.....	59

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan	61
5.2. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Karakteristik Informan Berdasarkan Umur

Tabel 2. Karakteristik Informan Berdasarkan Pendidikan

Tabel 3. Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Daftar Pertanyaan (angket)
Lampiran II	: SK-1 Surat Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
Lampiran III	: SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi
Lampiran IV	: SK-3 Permohonan Seminar Proposal
Lampiran V	: SK-4 Surat Pengantar Izin Penelitian Mahasiswa
Lampiran VI	: SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran VII	: Surat Izin Penelitian Mahasiswa
Lampiran VIII	: Surat Keterangan selesai Penelitian Mahasiswa
Lampiran IX	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran X	: Undangan Panggilan Ujian Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya Administrasi Kependudukan adalah bagian sub sistem dalam Administrasi Negara. Yang mempunyai peranan penting dalam pemerintahan dan juga penyelenggaran administrasi kependudukan. Administrasi Kependudukan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap penduduk. identitas ini jelas sangat dibutuhkan dan bermanfaat apabila penduduk atau masyarakat telah menaati apa yang sudah ditetapkan dalam hal tentang tertib administrasi kependudukan. maka segala kebutuhan diwilayah maupun negara akan dilegalkan keberadaannya dan juga dilindungi secara hukum.

Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 bahwa Pendaftaran penduduk dan Pencatatan sipil bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk, perlindungan status hak sipil penduduk, dan mendapatkan data yang mutakhir, benar dan lengkap.

Peristiwa peristiwa penting dalam fenomena kehidupan manusia wajib dicatatkan. pencatatan-pencatatan tersebut antara lain peristiwa kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan, pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian, dan peristiwa penting lainnya.

Administrasi Kependudukan sebagai rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Sedangkan lembaga yang bekerja dalam bidang pengelolaan data kependudukan adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terdapat di setiap Kabupaten atau Kota.

selain itu juga dalam system administrasi negara, administrasi kependudukan sangat dibutuhkan dalam informasi dan data yang akurat untuk mengetahui perkembangan dan pertambahan dalam setiap penduduk.

Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan salah satu urusan wajib Pemerintahan Daerah yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Pelayanan administrasi kependudukan yang terdiri dari pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan sipil merupakan sub bagian dari pelayanan publik yang harus dilaksanakan dengan baik kepada masyarakat.

Beberapa dari unit kegiatan pencatatan kependudukan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah pencatatan Pengurusan Kartu Keluarga (kk), Kartu Tanda Penduduk (ktp), Surat keterangan kematian, perceraian, dll.

Dalam hal ini masyarakat adalah mereka yang bersama-sama menjadi anggota suatu Negara yang harus dibina dan dilayani oleh administrasi pemerintahan setempat. dan dalam sistem pelayanan tersebut pemerintahan

daerah hendaklah memberikan pelayanan yang baik dan tepat waktu sehingga penduduk dapat dengan mudah dalam kepengurusan kepentingan, serta perlakuan yang jujur dan transparan.

Dengan demikian maka terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi

daerah yaitu: Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, Menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah, Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Dengan adanya kebijakan pemerintah tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan seharusnya Pegawai Disdukcapil dapat melaksanakan peraturan tersebut, namun nyatanya masih ada saja kendala yang terjadi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan seperti isu atau fenomena yang terjadi dikalangan masyarakat misal masyarakat tidak mendapatkan pelayanan yang optimal, pengurusan KK dan KTP yang dilakukan dalam waktu yang cukup lama, serta adanya perlakuan berbeda dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat bergantung kepada tingkat status sosial serta kurangnya sifat keramahan pegawai dalam proses pelayanan.

Dari latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 1 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI**

KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL KOTA MEDAN

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan hal yang sangat mendasar sehingga dapat membantu memusatkan pikiran terhadap satu masalah yang akan diteliti, arah dari suatu permasalahan, serta pokok yang akan dikaji atau dibahas dalam suatu penelitian.

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah no.1 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Medan.

1.3. Tujuan Penelitian

Sumartono (2000:29) bahwa tujuan penelitian sangat penting dilakukan agar peneliti lebih terarah dalam melaksanakan penelitiannya, setiap peneliti yang dilakukan harus mempunyai tujuan.

Demikian pula halnya dalam penelitian ini, sesuai dengan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah dan rumusan masalah dapat dikemukakan bahwa tujuan dari penelitian skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah no.1 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Dinas Kota Kependudukan Catatan Sipil Kota Medan.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

- 1) penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran dan perkembangan ilmu pengetahuan serta dapat dijadikan referensi dipenelitian selanjutnya.
- 2) Memberikan kesempatan bagi penulis sebagai acuan atau bahan untuk lebih memperdalam pengetahuan yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Daerah no.1 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Medan.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dilakukan supaya penulisan karya ilmiah ini lebih terarah, logis dan konsisten.

Agar dapat melihat dan mengkaji penelitian ini, maka di buat sistematika penulisan secara teratur berkaitan antara suatu bab dengan bab yang lainnya, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Dalam bab ini menguraikan teori tentang pengertian implementasi, Kebijakan, Kebijakan publik publik, Implementasi kebijakan publik, administrasi, kependudukan, dan administrasi kependudukan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini akan menguraikan tentang Jenis Penelitian, Narasumber, Kerangka Konsep, Definisi Konsep, Kategorisasi, teknik pengumpulan data, Teknik Analisis Data, Lokasi dan Waktu Penelitian, Tinjauan Umum Lokasi Penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang penyajian Data Penelitian dan Analisis Hasil Wawancara.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini menguraikan kesimpulan dan saran dari hasil analisi data.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1. Implementasi Kebijakan Publik

a. Pengertian implementasi

Menurut Usman (2002:70) bahwa implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem.

melaksanakan kebijakan dari politik kedalam administrasi.pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.

Menurut Wahab (1997: 63) Implementasi tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok – kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan – tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Menurut Tachjan (2006: 25) Implementasi sebagai kebijakan public adalah proses kegiatan administrasi yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan / disetujui Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan Implementasi Kebijakan evaluasi kebijakan mengandung logika yang top-down, yang berarti lebih rendah / alternatif menginterpretasikan.

Menurut Mazmanian (2004:139) implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar , biasanya dalam keputusan-keputusan eksekutif penting atau keputusan badan peradilan.

b.Pengertian Kebijakan

Menurut Friedrich (2007: 20) bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu dalam mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Menurut Anderson (2005:21) kebijakan adalah sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi.

Menurut Wahab (2001:8) kebijakan adalah tindakan-tindakan terpola yang mengarah pada tujuan yang disepakati dan bukan sekedar keputusan acak untuk melakukan sesuatu.

c. Pengertian Kebijakan Publik

Anderson (2005:17) mengatakan bahwa kebijakan public adalah kebijakan yang ditetapkan oleh badan dan aparat pemerintah.

Menurut Eystone (1971:18) Kebijakan Publik ialah antar hubungan yang berlangsung diantar unit/satuan pemerintahan dengan lingkungannya).

Menurut Wilson (2006:154) Kebijakan publik ialah Tindakan-Tindakan, Tujuan- Tujuan, dan pernyataan-pernyataan pemerintahan mengenai masalah-masalah tertentu langkah-langkah yang telah/ sedang diambil (atau gagal diambil) untuk diimplementasikan dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi (atau tidak terjadi).

Menurut W.I.Jenkins(1978:15) Kebijakan Publik ialah Serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi.

Menurut Lemieux (1995:7) Kebijakan publik ialah produk aktivitas- aktivitas yang dimaksud untuk memecahkan masalah-masalah publik yang terjadi dilingkungan tertentu yang dilakukan oleh aktor-aktor politik yang hubungannya terstruktur.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan suatu kegiatan yang dibuat oleh aparat pemerintahan yang disusun oleh aktor- aktor politik untuk membuat rangkaian keputusan yang saling berkaitan dengan tujuan yang telah dipilih beserta dengan cara-cara untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi dilingkungan tertentu.

d. Tahap-tahap kebijakan publik

menurut Winarno(2005: 122) tahap-tahap dalam perumusan kebijakan antara lain : a) perumusan masalah, mengenali dan

merumuskan masalah merupakan langkah yang paling fundamental dalam perumusan kebijakan untuk dapat merumuskan kebijakan yang baik, maka masalah-masalah public harus dikenali dan didefinisikan dengan baik pula; b) agenda kebijakan, suatu masalah untuk masuk kedalam agenda kebijakan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti misalnya apakah masalah tersebut mempunyai masalah yang besar bagi masyarakat dan membutuhkan penanganan yang harus segera dilakukan; c) pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah. Setelah masalah-masalah publik didefinisikan dengan baik dan para kebijakan sepakat untuk memasukan masalah tersebut kedalam agenda kebijakan maka langkah selanjutnya adalah memecahkan masalah. Disini para perumus kebijakan akan berhadapan dengan alternatif- alternatif kebijakan yang dapat diambil memecahkan masalah tersebut; d) tahap penetapan kebijakan ialah kebijakan dapat berbentuk undang-undang, yurisprudensi, keputusan presiden, keputusan-keputusan menteri dan lain sebagainya.

e .Ciri-Ciri Kebijakan Publik

Abidin (2012 : 23) mengemukakan beberapa ciri-ciri kebijakan public, yaitu: a) setiap kebijakan harus ada tujuannya. Artinya, pembuatan suatu kebijakan tidak boleh sekedar asal buat karena kebetulan ada kesempatan membuatnya. Tanpa ada tujuan tidak perlu ada kebijakan; b) kebijakan tidak berdiri sendiri, terpisah dari kebijakan yang lain. Namun ia berkaitan dengan berbagai kebijakan dalam masyarakat, dan berorientasi pada implementasi, interpretasi, dan penegakan hukum;

c)kebijakan adalah apa yang dilakukan pemerintah, bukan apa yang masih Ingin atau dikehendaki untuk dilakukan pemerintah; d) kebijakan dapat berbentuk negatif atau melarang dan juga dapat berupa pengarahannya untuk melaksanakan atau menganjurkan.

Easton (1953:1965) Menyebutkan sebagai orang-orang yang memiliki otoritas dalam sistem publik. Dalam system politik masyarakat tradisional yang sederhana, mereka itu contohnya para ketua adat atau ketua suku. Sedangkan di sistem politik atau masyarakat modern yang kompleks, mereka itu adalah para eksekutif, legislator, hakim, administrator, Monarki dan sejenisnya.

f. Jenis kebijakan Secara Umum

Kebijakan secara umum menurut Abidin (2012 :31) dapat dibedakan dalam tiga tingkatan : a) kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjdao pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negative yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan; b) kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang; c) kebijakan teknis, kebijakan operasional yang berada dibawah kebijakan pelaksanaan.

g. Evaluasi Suatu Kebijakan Publik

Hamdi (2014 : 107) evaluasi kebijakan merupakan kebijakan pembelajaran mengenai konsekuensi dari kebijakan publik. Secara umum menyatakan ada empat alasan mengapa evaluasi harus dilakukan, yaitu : a) evaluasi dilakukan untuk menilai kelayakan program yang sedang berlangsung dan untuk mengestimasi kemanfaatan upaya-upaya untuk memperbaikinya; b) evaluasi dilakukan untuk menaksir kemanfaatan dari inisiatif dan program yang bersifat inovatif; c) evaluasi dilakukan untuk meningkatkan efektifitas dan administrasi dan manajemen program; d) evaluasi dilakukan untuk memenuhi persyaratan akuntabilitas.

2.2. Pengertian Implementasi Kebijakan

Menurut Nugroho (2003 : 161) Implementasi sebenarnya adalah tindakan (action) intervensi itu sendiri. Bentuk intervensi dalam implementasi ini setidaknya melalui elemen-elemen berikut, yaitu : a) pembentukan unit organisasi baru dan staff pelaksana; b) penjabaran tujuan kedalam aturan pelaksana (standart operating procedures); c) koordinasi, pemabagian tugas-tugas didalam dan diantara dinas-dinas atau badan pelaksana; d) pengalokasian sumber-sumber daya untuk mencapai tujuan.

2.3. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Mustopadijaja (2002 : 118) implementasi kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu

yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah.

Menurut Nurdin (2002 : 118) bahwa implementasi kebijakan publik adalah cara individu dan organisasi memandang realitas dan bagaimana organisasi berinteraksi dengan organisasi lain guna mencapai tujuan-tujuannya.

Tangklisan (2003 : 1) menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik adalah tahapan pembuatan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan-kebijakan seperti halnya dalam pasal-pasal sebuah undang-undang legislative, pengeluaran sebuah peraturan eksekutif, pelolosan keputusan pengadilan atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupan.

Menurut Tachjan (2006 : 25) implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administrative yang disetujui setelah kebijakan ditetapkan. Kegiatan ini terletak diantara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan publik mengandung logika yang menurunkan atau menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternative yang bersifat konkrit atau mikro.

winarno (2005:102) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok-kelompok, pemerintah maupun swasta yang diarahkan

mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan bahwa tiap implementasi tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan.

2.4. Pengertian Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

a. Birokrasi dan manajemen pemerintahan

Menurut Max weber ,Birokrasi adalah metode organisasi terbaik dengan spesialisasi tugas. Sama halnya seperti Warren bennis ia juga menyampaikan perlunya kebijaksanaan memperhatikan keberadaan manusia itu sendiri. Birokrasi tetap akan diperlukan dikantor-kantor pemerintah, terutama dinegara-negara berkembang yang harus dipacu dengan kedisiplinan. Selama ini banyak pakar yang meneliti dan menulis tentang birokrasi , yaitu bahwa Fungsi staff pegawai administrasi harus memiliki cara-cara yang spesifik agar lebih efektif dan efisiensi, yaitu sebagai berikut.

1. Kerja yang ketat pada peraturan
2. Tugas yang khusus
3. Kaku dan sederhana
4. Pengaturan dari atas kebawah

5. Berdasarkan logika
6. Tersentralistis
7. Taat dan patuh
8. Tidak melanggar ketentuan
9. Terstruktur
10. Tanpa pandang bulu

<https://cakrawala82.blogspot.com/2018/01/teori-kependudukan-menurut-para-ahli.html>

b. Karakteristik dan perilaku birokrat

Ada beberapa karakteristik dan perilaku birokrat yang akhir-akhir ini menjadi patologis atau penyakit dalam pemerintahan, diagnosisnya sebagai berikut.

1. Budaya feodalistik masih terasa
2. Kebiasaan menunggu petunjuk pengarah
3. Loyalitas kepada individu bukan kepada tugas organisasi
4. Belum berorientasi pada prestasi
5. Keinginan untuk melayani masih rendah
6. Belum ditopang teknologi secara menyeluruh
7. Budaya ekonomi biaya tinggi
8. Jumlah pegawai negeri relative banyak tetapi kurang bermutu dan asal jadi.

<https://cakrawala82.blogspot.com/2018/01/teori-kependudukan-menurut-para-ahli.html>

c. Organisasi Pemerintahan

Menurut Mooney (1954) Organisasi adalah segala bentuk setiap perserikatan orang-orang untuk mencapai suatu tujuan bersama.

Menurut Miller (1954) Organisasi adalah sebagai kerangka struktur dimana pekerjaan dari beberapa orang diselenggarakan untuk mewujudkan suatu tujuan bersama.

Menurut Simon (1958) Organisasi adalah sebagai pola komunikasi yang lengkap dan hubungan lain di dalam kelompok orang-orang.

Dari definisi-definis tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa desfinisi organisasi, yaitu sebagai berikut.

1. Wadah atau tempat terselenggaranya administrasi.
2. Didalamnya terjadi hubungan antarindividu maupun kelompok pemerintah, baik dalam organisasi itu sendiri maupun keluar organisasi.
3. Terjadi kerja sama dan pembagian tugas dalam organisasi tersebut.

Ada dua jenis organisasi secara global di semua Negara, yaitu organisasi pemerintah dan organisasi nonpemerintah (baik swasta yang bernuasa dagang maupun nondagang). Khusus untuk organisasi pemerintah merupakan syarat utama suatu Negara disamping wilayah, penduduk, dan pengakuan. Organisasi pemerintah dapat berubah tetapi perubahan Negara berarti pembubaran Negara itu sendiri.

<https://cakrawala82.blogspot.com/2018/01/teori-kependudukan-menurut-para-ahli.html>

d. Sumber Daya Manusia Indonesia

Syafiie (2013:111-117) Rekrutment (pengerahan) pegawai seperti ini yang berangkat dari mereka yang memenuhi syarat , ini tidak dijumpai dalam perekrutan pegawai pemerintah, yang dapat diamati dari hal-hal di bawah ini.

1. Pengumuman pencarian tenaga pegawai negeri sipil biasanya tidak diumumkan secara besar-besaran. Kecuali testing yang diberitakan media massa untuk membentuk opini public bahwa testing berjalan sesuai aturan. Namun tetap, terjadi permainan dibelakang layar untuk mencegah pers yang tetap mencoba memantau. Dikatakan demikian karena setiap penerimaan pegawai selalu ada anak pejabat ataupun anak kerabat pihak personalia yang diterima.
2. Kolusi sulit sekali dideteksi karena tidak sam dengan korupsi yang dapat dipantau dari manipulasi laporan. Kolusi berangkat dari pemberian sesuatu apa pun dari pihak yang berurusan kepada pihak pejabat yang berwenang, agar mendapat kemudahan urusan.
3. Ekses negatifnya, mereka yang tidak memberikan sesuatu lalu mengalami kesulitan kalau memang tidak diurus sama sekali, ini pula lah yang berlaku dalam sebagian besar penerimaan pegawai pemerintah.

4. Dengan demikian, pada gilirannya tidak menutup kemungkinan bahwa yang diterima menjadi pegawai negeri sipil adalah mereka yang tidak memenuhi syarat, karena testing dan seleksi hanya menjadi formalitas belaka. Bahkan karena menganggap bekerja sebagai penyambung hidup saja maka menjadi pegawai bukan merupakan abdi praja yang biasa diletakkan dalam slogan selama ini.
5. Selanjutnya, untuk pengiriman tugas belajar diutamakan bagi merak yang belum terpakai dalam formasi. Jadi, bukan mereka yang hendak dipromosikan untuk diorbitkan. Maksud pengiriman tugas belajar itu agar tidak merebut posisi pejabat yang sudah mapan.
6. Selain itu, andaikan pengiriman sekolah pihak tertentu cukup berbakat namun tetap karena ada kekerabatan dengan pihak pejabat pendidikan dan pelatihan sehingga dengan begitu pembayaran uang kuliah dapat berjalan lancar.

Inilah kelerihan sebab-sebab sulitnya memotivasi pegawai negeri sipil untuk berprestasi dan mengabdikan pada bangsa dan Negara, karena yang diperebutkan dalam bekerja adalah berbagai tempat yang bahas atau cukup memberikan keuntungan bagi yang bersangkutan.

e. Peran Strategis Pelayanan Publik

Syafiie (2013:120) Terkait dengan peran strategis pelayanan publik adalah mengapa reformasi pelayanan publik menjadi titik strategis untuk membangun praktik good governance. Ada beberapa pertimbangan mengapa pelayanan publik menjadi titik strategis untuk

mengawali pertimbangan good governance di Indonesia. a) pelayanan publik selama ini menjadi ranah dimana Negara yang diwakili oleh pemerintah berinteraksi dengan lembaga-lembaga nonpemerintahan. Dalam ranah ini menjadi pergumulan yang sangat intensif antara pemerintah dengan warganya. Buruknya praktik goodvernance dalam penyelenggaraan pelayanan publik sangat dirasakan oleh warga dan masyarakat luas. Ini berarti jika berarti perubahan yang signifikan pada ranah pelayanan publik dengan sendirinya dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh warga dan masyarakat luas.

Keberhasilan dalam mewujudkan praktik goodvernance bukan hanya sebuah mitos, tetapi dapat menjadi suatu kenyataan. Kepercayaan ini sangat penting dalam kondisi kejiwaan bangsa seperti sekarang ini, mengingat kegagalan-kegagalan program reformasi pemerintahan selama ini telah menggerogoti semangat warga bangsa Indonesia sehingga merasa pesimis untuk benar-benar mewujudkan Indonesia baru yang bercirikan praktik goodvernance. Meluasnya praktik bad governance di banyak daerah sering dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah sering meruntuhkan semangat pembaharuan yang dimiliki oleh sebagian warga bangsa, dan sebaliknya, semakin menumbuhkan pesimisme dan apatisme dikalangan mereka; b) berbagai aspek good governance dapat diartikulasikan secara relative lebih mudah dalam ranah pelayanan publik. aspek kelembagaan yang selama ini sering dijadikan rujukan

dalam menilai praktik governance dapat dengan mudah dinilai dalam praktik penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam pelayanan publik, keterlibatan unsur-unsur masyarakat sipil dan mekanisme pasar selama ini sudah banyak terjadi sehingga praktik governance dalam ranah pelayanan publik sebenarnya bukan suatu hal baru lagi. Hal ini merupakan suatu keuntungan untuk memulai perubahan karena karena fondasi keterlibatan unsur masyarakat sipil dan mekanisme pasar sebelumnya telah ada.

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, warga bangsa yang merasa tidak puas terhadap pelayanan yang diselenggarakan oleh sebuah rezim atau penguasa. Cara tersebut terbentang luas mulai dari tidak menggunakan pelayanan, mengajukan protes pada penguasa, mengajukan mosi tidak percaya melalui wakil-wakil dilembaga perwakilan, sampai dengan menentukan nasib penguasa ketika pemilu diselenggarakan. Rezim yang gagal menjalankan kewajibannya dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang baik akan di akhiri kekuasaannya melalui pemilu yang jujur dan adil.

Dengan memerhatikan hal diatas, tentu pejabat publik memiliki kepentingan untuk melakukan pembaruan dalam praktik penyelenggaraan pelayanan publik. Bagi masyarakat, reformasi pelayanan publik tentu sangat penting untuk menjadi prioritas mengingat mereka selama ini telah menjadi korban dari praktik pelayanan publik yang buruk. Hampir pada setiap aspek kehidupan

pelayanan pemerintahan yang buruk. Praktik pelayanan publik di Indonesia masih penuh dengan ketidakpastian waktu, biaya, dan cara pelayanan. Akibatnya adalah banyak warga yang tidak sanggup mengurus pelayanan secara langsung dan wajar serta lebih suka menggunakan biro jasa. Reformasi pelayanan publik tentu akan mendapat sambutan yang hangat dari warga dan memperoleh dukungan dari masyarakat luas.

f. Pelayanan Pemerintahan

Syafiie (2013:116) Dalam pelayanan pemerintah, rasa puas masyarakat terpenuhi bila apa yang diberikan oleh pemerintah kepada mereka sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Ketika masyarakat hendak menghendaki pembuatan kartu tanda penduduk, izin mengemudi, izin mendirikan bangunan, dan lain-lain dikerjakan dalam waktu yang singkat dengan waktu yang relatif murah serta mutu yang baik. Jadi, bila mereka terima adalah pembuatannya dikerjakan berlarut-larut, biaya akan dikeluarkan cukup tinggi dan tidak transparan, serta kemudian mutu surat izin tersebut buruk, tidak bias dibaca, salah tanggal dan nama, atau keliru lokasi maka masyarakat tidak puas.

Jadi, yang namanya pelayanan terdiri dari tiga unsur pokok, yaitu sebagai berikut.

1. Biayanya relatif harus lebih rendah
2. Waktu untuk mengerjakan relatif cepat dan

3. Mutu yang diberikan relatif bagus.

Namun demikian, tidak semua keinginan masyarakat harus diikuti oleh pemerintah sebagaimana di Negara-negara liberal. Contohnya permintaan akan didirikannya berbagai lokalisasi seperti:

1. Izin perjudian
2. Izin pelacuran
3. Izin penjualan senjata api dan
4. Izin foto cabul

Hal tersebut diatas tak sepatutnya diizinkan karena bersifat dekadensi moral dan pemerintah harus mengantisipasinya.

2.5. Pengertian Administrasi Kependudukan

2.5.1. Administrasi

Menurut Atmosudirjo (1982:39) Administrasi merupakan suatu fenomena social, yaitu perwujudan tertentu di dalam masyarakat modern. Eksistensi administrasi ini berkaitan dengan organisasi. Jadi, barang siapa hendak mengetahui adanya administrasi dalam masyarakat ia harus mencari terlebih dahulu suatu organisasi yang masih hidup, disitu terdapat administrasi.

Menurut liang gie (1980: 9) Administrasi secara luas adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sekelompok orang dalam suatu kerja sama mencapai tujuan tertentu.

Menurut Handyaningrat (1988:2) Administrasi yaitu kegiatan pencatatan, pembuatan surat, pembukuan ringan, pengentikkan, pengagendaan, dan sebagainya yang bersifat teknis Ketatausahaan.

Menurut Siagian (1994:3) Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antar dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Dalam rangka Peningkatan Pelayanan dan Kesejahteraan masyarakat Daerah maka Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 benar-benar memberikan otonomi kepada Pemerintahan Kabupaten dan Kota (istilah kota dimaksudkan untuk mengganti istilah kotamadya yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974).

2.5.2 Administrasi Kependudukan

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen-dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan public dan pembangunan sector lainnya (Depdagri RI Dirjen Administrasi Kependudukan)

Menurut Nurdin (2016:1-34) Dalam demografi ada tiga fenomena yang merupakan bagian penting daripada penduduk yaitu :

a. demografi penduduk

1. Dinamika penduduk

2. Komposisi penduduk

3. Besar dan persebaran penduduk.

Struktur dan persebaran penduduk akan membahas terbatas pada komposisi penduduk dan persebaran penduduk. Sebagaimana kita ketahui, penduduk dapat dibagi dalam beberapa ciri atau karakteristik tertentu, baik sosial ekonomi maupun geografis.

Pengelompokan penduduk sangat berguna untuk berbagai maksud dan tujuan:

1. Untuk mengetahui umur maupun jenis kelamin.
2. Untuk mengambil suatu kebijakan yang berhubungan dengan kependudukan.
3. Untuk membandingkan suatu penduduk dengan penduduk lainnya.
4. Melalui penggambaran piramida penduduk dapat diketahui 'proses demografi' yang telah terjadi pada penduduk tersebut.

2.5.3. Komposisi penduduk

Pengelompokan penduduk berdasarkan ciri-ciri tertentu dapat di klasifikasikan sebagai berikut:

1. Biologis; meliputi umur dan jenis kelamin.
2. Sosial; meliputi tingkat pendidikan, status perkawinan dan sebagainya.
3. Ekonomi; meliputi penduduk yang aktif secara ekonomi, lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan, tingkat pendapatan, dan sebagainya.

4. Geografis;berdasarkan tempat tinggal, daerah perkotaan,pedesaan,provinsi, kabupaten, dan sebagainya.

a) Komposisi menurut umur dan jenis kelamin

Umur dan jenis kelamin merupakan karakteristik penduduk yang pokok.struktur ini mempunyai pengaruh penting,baik terhadap tingkah laku demograsi maupun social ekonomi.

Distribusi umur: dalam demografi distribusi umur penduduk dapat digolongkan antara lain menurut umur satu tahunan maupun lima tahunan.

Contoh:	umur satu tahunan	umur lima tahunan
	0 0 - 4	
	1	5 - 9
	2...dst	10 - 14...dst

b) Pengelompokkan Penduduk Berdasarkan Ciri-ciri Sosial

Pengelompokkan ini meliputi antara lain tingkat pendidikan penduduk, status perkawinan dan sebagainya.

1. Kepandaian membaca dan menulis
2. Tingkat pendidikan yang ditamatkan

c) Komposisi Penduduk Menurut Status Perkawinan

1. Belum kawin
2. Kawin
3. Cerai
4. Duda atau janda

d) Penduduk Berdasarkan Ciri-ciri Ekonomi

1. Lapangan pekerjaan
 2. Jenis pekerjaan
 3. Status pekerjaan.
- e) Komposisi Penduduk Indonesia Berdasarkan Tempat Tinggalnya

Dari data sensus 1971 diketahui sebagai berikut:

- | | |
|---|-------|
| 1. Penduduk yang tinggal di daerah kota | 17,4% |
| 2. Penduduk yang tinggal di daerah pedesaan | 72,6 |

Persebaran Penduduk Secara garis besarnya persebaran penduduk dapat digolongkan menurut:

1. Geografis

Indonesia yang terdiri dari beberapa kepulauan besar dan kecil, penduduknya tersebar secara tidak merata. Terdapat 922 pulau berpenghuni dan 12.675 pulau tanpa penghuni. Pulau yang terdapat penduduknya adalah pulau Jawa, lebih dari separuh (64%) penduduk Indonesia bertempat tinggal di pulau tersebut, padahal luasnya hanya 6,6% dari luas wilayah Indonesia. Sedangkan daerah Kalimantan yang luasnya 27,2% hanya dihuni oleh 4,4% dari seluruh penduduk Indonesia.

2. Administrasi dan Politis

Secara Administrasi dan Politis penduduk Indonesia tersebar di 27 (32 provinsi sekarang). Kemudian di setiap provinsi secara Administrasi dibagi dalam kabupaten, kecamatan, dan kelurahan. Dalam sistem Administrasi pemerintahan di Indonesia terdapat tiga daerah khusus atau istimewa yang setingkat dengan provinsi, yaitu:

- a. Daerah Istimewa Aceh
- b. Daerah Istimewa Yogyakarta
- c. Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

2.6 Faktor-Faktor yang mempengaruhi Struktur Umur Penduduk

a. fertilitas (Kelahiran)

Angka fertilitas menunjukkan dua pilihan jangka waktu. pertama, untuk jangka waktu pendek, biasanya satu tahun. kedua, Jumlah kelahiran selama masa reproduksi.

Menurut davis dan Balke (2015:323) Ada tiga tahap penting dari proses reproduksi: (1) Tahap hubungan kelamin; (2) Tahap konsepsi; (3) Tahap kehamilan.

b. Mortalitas

Menurut Narwoko dan Suyanto (2015:328) Analisis Mortalitas yang memang merupakan suatu keperluan adalah di tekankan analisis kematian bayi atau analisis kelangsungan hidup anak. Perkembangan suatu pendekatan atau determinan terdekat untuk studi kelangsungan hidup anak yang akan dipaparkan didasarkan atas pandangan:

1. Dalam suatu lingkungan yang optimal, lebih dari 97% bayi yang baru lahir dapat diharapkan bertahan hidup selama lima tahun pertama dalam hidupnya.
2. Mengecilnya probalitas kelangsungan hidup ini dalam setiap masyarakat disebabkan oleh factor-faktor social, ekonomi, biologi, dan lingkungan.

3. Determinan social-ekonomo harus memberikan pengaruh yang lebih mendasar yang pada gilirannya akan memengaruhi resiko penyakit dan hasil dari proses penyakit tersebut.

4. Penyakit tertentu dan kekurangan gizi yang tampak pada penduduk yang masih bertahan hidup dapat dianggap sebagai indikator biologis.

Gangguan pertumbuhan dan akhirnya kematian anak merupakan konsekuensi kumulatif dari proses berbagai macam penyakit. Kematian seorang anak jarang disebabkan hanya oleh satu penyakit saja.

c. Migrasi

Meskipun fertilitas dan mortalitas menentukan tingkat penambahan penduduk alami, jumlah penduduk juga tergantung dari migrasi. Tingkat migrasi dapat naik turun dengan pesat dari tahun ke tahun, sehingga dalam waktu yang relative singkat perpindahan penduduk kadang-kadang menyebabkan suatu perubahan besar terhadap jumlah penduduk.

Secara teoritis, setiap penduduk dapat pindah, tetapi dalam praktiknya, migrasi lebih banyak memengaruhi kelompok-kelompok tertentu saja. Orang muda yang berpendidikan tinggi atau mereka yang putus sekolah dan sedang mencari pekerjaan, biasanya lebih mungkin pindah daripada orang yang tidak mempunyai keahlian atau orang tua.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan lain lain.


Menurut nazir (1988 :63) metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu system pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

Menurut Winarta (2006:134) penelitian kualitatif (penelitian naturalistic) adalah penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistic untuk mencari dan menemukan pengertian dan pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus.

Menurut Arikunto (2006:131) metode penelitian yaitu mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitiannya. sedangkan metodologi penelitian membahas konsep teoritik berbagai metode, kelebihan dan kelemahannya, yang dalam karya ilmiah dilanjutkan dengan pemilihan dengan metode yang digunakan.

3.2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep berdasarkan judul penelitian ini yaitu sebagaimana tergambar pada halaman berikut:



Gambar tersebut diatas menunjukkan bahwa ada proses pelaksanaan kebijakan peraturan daerah dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan kebijakan peraturan daerah nomor 1 tahun 2010 di Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Medan, sehingga diharapkan dapat menjamin kelancaran pelaksanaan dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan dilingkungan kantor di Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Medan.

3.3. Definisi Konsep

Adapun Konsep Pemikiran yang digunakan peneliti dalam mempersempit perhatian yang akan diteliti adalah :

1. Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.
2. Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu dalam mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.
3. Kebijakan publik adalah merupakan tindakan-tindakan tujuan-tujuan, pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu, langkah-langkah yang telah atau sedang diambil (atau gagal diambil) untuk diimplementasikan dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang terjadi (atau tidak terjadi).
4. Implementasi kebijakan publik adalah tahapan pembuatan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan-kebijakan seperti halnya dalam pasal-pasal sebuah undang-undang legislative, pengeluaran sebuah peraturan eksekutif, pelolosan keputusan pengadilan atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupan.

5. Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk menuju mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

6. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen-dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan public dan pembangunan sektor lainnya.

1.4. Kategorisasi

Kategorisasi adalah salah satu tumpukan yang disusun atas dasar pikiran, institusi, atau kriteria tertentu.

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variable penelitian pendukung untuk menganalisa variable tersebut.

Kategorisasi dari variable penelitian ini, adalah:

- a. Adanya tujuan yang hendak dicapai dalam mengimplementasikan peraturan daerah no 1 tahun 2010
- b. Adanya sarana dan prasarana
- c. Adanya pengaruh bagi aspek kehidupan

1.5. Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberikan informasi kepada peneliti dan orang yang berkompeten atau mengetahui informasi Implementasi

peraturan daerah no 1 tahun 2010 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan di Dinas kependudukan Catatan Sipil Kota Medan.

Sebagai narasumber dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Medan

Nama : Drs. Zulkarnain M.si

Umur : 54 Tahun

Jabatan : Kepala Dinas

2. Lima orang dari pihak masyarakat

1. Nama : Afdhal Taufiq

Umur : 50 Tahun

Alamat : Jl. M.yakub lubis Bandar khalipah tembung.

2. Nama : Muslim

Umur : 32 Tahun

Waktu : Rabu, 21 agustus 2019 (11.00.-12.05)

Alamat : Jl. Pasar 7 tembung.

3. Nama : Suteti Nababan

Umur : 54 Tahun

Waktu : Selasa, 27 agustus 2019 (15.25-16.45)

Alamat : Jl. Perkutut raya, perumnas mandala.

4. Nama : Eli yarti

Umur : 47 Tahun

Waktu : Selasa , 27 agustus 2019 (17.15-18.25)

Alamat : Jl.Enggang 16, perumnas mandala

5. Nama : Rosliana
Umur : 18 Tahun
Waktu : Rabu, 27 Agustus 2019 (13.00-14.30)
Alamat : Jl. Perkutut 1, perumnas mandala.

1.6. Teknik Pengumpulan Data

a. Data primer

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian data primer yaitu berupa wawancara. dengan cara bertatap muka langsung dengan narasumber. menggunakan sumber data utama melalui catatan tertulis.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh melalui buku referensi dan dokumentasi melalui jurnal dan bacaan yang relevan yang mendukung penelitian.

3.7. Teknik Analisis Data

Data terkumpul akan dianalisa dengan seksama menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori-teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang akan dijadikan kesimpulan dan pembahasan. Metode penelitian ini kualitatif merupakan sebuah cara yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu permasalahan. Riset kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data.

3.8. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian adalah di Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Medan, Jalan Iskandar Muda No.270 Medan, Sumatera Utara. Waktu Penelitian di mulai dari bulan juli s/d bulan September 2019.

3.9. Deskripsi Lokasi Penelitian

3.9.1. Gambaran Umum Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota

Medan

Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kependudukan dan catatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Sebagaimana diatur dalam Keputusan Walikota Medan No.03 Tahun 2009 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan merupakan unsur penunjang, Pemerintah Kota Medan yang dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Kependudukan adalah sebuah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen-dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan dan hasilnya untuk pelayanan publik. maksud dan tujuan dari disduk capil ini ialah agar pelayanan administrasi kependudukan dan Catatan sipil berjalan secara efektif dan efesien serta Mewujudkan tertib administrasi yang cepat, murah dan transparan, serta mengikuti standar spesifikasi yang telah ditetapkan.

Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan ini memiliki visi dan misi yang bermakna bahwa segala wewenang, hak dan kewajiban diserahkan kepada pemerintahan daerah untuk mengelola dan menyajikan serta menjadikan dokumen resmi dari pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. sehingga pelayanan dari keseluruhan aspek kebutuhan administrasi kependudukan menjadi suatu ketertiban yang harus dijalankan demi berjalannya administrasi kependudukan yang baik dan tepat serta meningkatkan kesadaran kepada masyarakat bahwa pentingnya suatu dokumen dan Meningkatkan kualitas aparatur Dinas Kependudukan.

sesuai dengan perundang-undangan Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Pelayanan dibidang Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah merupakan Kewenangan Pemerintah Daerah. Dimana pemerintahan daerah atau lebih tepatnya Disduk capil memberikan pelayanan sepenuhnya kepada publik.

3.9.2.Visi dan Misi Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Medan

Visi : Kota Medan yaitu Medan Kota Metropolitan yang modern, madani dan religious.

Misi :

- Meningkatkan pelayanan prima Bidang Administrasi kependudukan dan catatan Sipil kepada masyarakat
- Meningkatkan kualitas data dan informasi yang akurat Bidang Kependudukan dan catatan sipil

- Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan dan catatan sipil
- Meningkatkan kualitas aparatur Dinas Kependudukan

3.9.3. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Medan melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan mempunyai tugas membantu Walikota Medan melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Pelaksana kebijakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
3. Pelaksana evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
4. Pelaksana administrative dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksana tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan

6. Pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Walikota Medan Terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk memungkinkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan sesuai keputusan Walikota Medan No. 01 tahun 2017, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan memiliki susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Yang bertanggung jawab atas bawahan dan hasil kinerja yang diperintahkan serta mengawasi pegawai dan mengontrol dari setiap program kerja yang ada.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas dibidang ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumah tanggaan dan urusan lainnya.

Untuk melaksanaka itu tugas sebagaimana tersebut diatas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a) Menyusun rencana kegiatan kerja;
- b) Mengelola urusan perlengkapan, kerumah tanggaan dan pengadaan barang dinas;
- c) Melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat dan urusan umum lainnya;
- d) Mengelola urusan administrasi kepegawaian;

- e) Mengelola urusan administrasi keuangan serta rencana penyusunan laporan keuangan dinas;
- f) Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan rencana program kerja dinas;
- g) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat terdiri dari :

- a) Sub Bagian Umum;
- b) Sub Bagian Keuangan;
- c) Sub Bagian Penyusunan Program.

Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- a) Sub Bagian Umum mempunyai tugas mengelola surat-menyurat, surat keterangan Bidang kependudukan dan catatan sipil, pengadaan barang dan perlengkapan kerumahtanggaan, mengelola administrasi dibidang kepegawaian serta urusan umum lainnya.
- b) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas mengelola administrasi keuangan serta rencana penyusunan laporan keuangan.
- c) Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas mengumpulkan dan menyiapkan bahan perumusan rencana dan program kerja dinas, menganalisis dan menyajikan data serta mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan rencana program kerja dinas.

3. Bidang Pelayanan Pendaftaran penduduk

Bidang pelayanan pendaftaran penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang pelayanan pendaftaran penduduk mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang pelayanan dan pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) dan Orang Asing.

Untuk melaksanakan tugasnya Bidang pelayanan pendaftaran penduduk mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- b. Perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk
- d. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk
- e. Pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk
- f. Pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk
- g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang pelayanan pendaftaran penduduk terdiri dari :

- a. Seksi identitas Penduduk;
- b. Seksi Pindah Datang Penduduk;
- c. Seksi Pendataan Penduduk.

Setiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang :

- a. Seksi Identitas Penduduk, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan

koordinasi serta pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;

- b. Seksi Pindah Datang Penduduk, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pindah dating penduduk;
- c. Seksi pendataan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pendataan penduduk.

4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang pelayanan pencatatan sipil penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) dan orang asing. Untuk melaksanakan tugas bidang pelayanan pencatatan sipil mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan sipil;
- b. Perumusan Kebijakan teknis pencatatan sipil;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- d. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil
- e. Pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil;

- f. Pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil;
- g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang pelayanan pencatatan sipil terdiri dari :

- a. Seksi Kelahiran;
- b. Seksi Perkawinan dan Perceraian;
- c. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.

Setiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.

- a. Seksi Kelahiran, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran.
- b. Seksi Perkawinan dan Perceraian, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan perkawinan dan perceraian.
- c. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan

anak, pengesehan anak, perubahan status kewarganegaraan dan pencatatan kematian.

5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang pengendalian, dan pengawasan, serta penyuluhan pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA). Untuk melaksanakan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengelolaan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- b. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, pengelolaan dan penyajian data kependudukan serta kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang meliputi system informasi administrasi kependudukan, pengelolaan dan penyajian

data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi dan komunikasi;

- d. Pelaksanaan pengolahan informasi administrasi kependudukan yang meliputi system informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi dan komunikasi;
- e. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan terdiri dari :

- a. Seksi Sistem Informasi Kependudukan;
- b. Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data;
- c. Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia, Teknologi, Komunikasi dan Informasi.

Setiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan :

- a. Seksi Administrasi Kependudukan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan system informasi administrasi kependudukan;

- b. Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan , mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengelolaan dan penyajian data kependudukan;
- c. Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan, koordinasi dan pelaksanaan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi.

6. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang data dan inovasi pelayanan. Untuk melaksanakan tugas bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administasi kependudukan;
- b. Perumusan kebijakan teknis pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, , kerja sama serta inovasi pelayanan administasi kependudukan;

- c. Pelaksanaan dan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- d. Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- e. Pelaksanaan kerja sama kependudukan;
- f. Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang pemanfatan Data dan Inovasi pelayanan terdiri dari :

- a. Seksi Kerja Sama
- b. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
- c. Seksi Inovasi Pelayanan

Setiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.

- a. Seksi Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan;

- b. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan
- c. Seksi Inovasi Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.9.4. Struktur Organisasi

Sebagaimana telah diatur dalam keputusan Walikota Medan No.01 Tahun 2017, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan merupakan unsur penunjang pemerintah kota medan yang dipimpin oleh seseorang kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui Sekretaris Daerah.

Adapun susunan Organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b. Sub Bagian keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum.
3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri dari :
 - a. Seksi Identitas Penduduk;
 - b. Seksi Pindah Datang Penduduk;
 - c. Seksi Pendataan Penduduk.
4. Bidang Pelayanan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :
 - a. Seksi Kelahiran;
 - b. Seksi Perkawinan dan Perceraian
 - c. Seksi Perubahan Status dan Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.
5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan terdiri dari :
 - a. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 - b. Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data;
 - c. Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia, Teknologi, Komunikasi dan Informasi.
6. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan terdiri dari :
 - a. Seksi Kerjasama;
 - b. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;
 - c. Seksi Inovasi Pelayanan.
7. UPT; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1.1. Hasil Penelitian

Dalam bab ini penulis menyajikan data-data yang telah diperoleh selama penelitian dilapangan dengan cara komunikasi langsung bersama narasumber yang berwenang untuk menjawab pertanyaan yang kemudian ditarik kesimpulan. Penulis juga menyajikan hasil wawancara dengan para informan sesuai dengan tujuan penelitian yang melihat bagaimana implementasi Peraturan Daerah no 1 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan.

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan penulis kepada informan merupakan pertanyaan yang berasal dari panduan wawancara yang disusun oleh penulis sebagai instrumen dalam penelitian ini. Panduan wawancara tersebut bukanlah pertanyaan yang baku. Dalam pelaksanaan wawancara, pertanyaan-pertanyaan tersebut mengalami perkembangan yang kemudian disesuaikan dengan permasalahan penelitian.

Dalam Penelitian ini penulis juga menetapkan 2 jenis informan penelitian yaitu informan kunci dari pihak Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan merupakan orang yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian, dan Masyarakat yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.

Orang yang ditetapkan sebagai informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan sebanyak 1 (satu) orang, dan juga masyarakat yang mengurus dokumen-dokumen di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan sebanyak 5 (lima) orang. Adapun karakteristik informan tersebut adalah sebagai berikut;

- Karakteristik informan berdasarkan umur
- Karakteristik informan berdasarkan pendidikan
- Karakteristik informan berdasarkan Jenis kelamin

Karakteristik informan berdasarkan umur dari 6 (enam) informan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa interval yang terlihat dari table 1 dibawah ini:

Tabel 1

Karakteristik informan berdasarkan umur

No.	Umur	frekuensi	persentase
1	19 – 33 tahun	2	20%
2	34 – 48 tahun	1	15%
3	48 – 62 tahun	3	65%
	Jumlah	6	100%

Sumber : Data diolah dari Hasil Wawancara 2019

Tabel 2**Karakteristik informan berdasarkan pendidikan**

Karakteristik informan berdasarkan pendidikan dari 6 (enam) informan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa interval yang terlihat dari table 2 dibawah ini:

No.	Pendidikan	Jumlah	presentasi
1	SMA	5	85%
2	S2	1	15%
	jumlah	6	100%

Sumber : Data diolah dari Hasil Wawancara 2019

Tabel 3**Karakteristik informan berdasarkan Jenis kelamin**

Karakteristik informan berdasarkan Jenis kelamin akan dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu informan dengan jenis kelamin laki-laki dan informan dengan jenis kelamin perempuan. Pada table 3 berikut akan dijelaskan frekwensi untuk masing-masing kategori.

No.	Jenis kelamin	frekuensi	presentasi
1.	Laki-laki	3	50%
2.	Perempuan	3	50%

	Jumlah	6	100%
--	--------	---	------

Sumber : Data diolah dari Hasil Wawancara 2019

1.2 Deskripsi Hasil Wawancara

1.2.1 Adanya tujuan yang dicapai

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada hari jumat 16 agustus 2019, dengan bapak Zulkarnain selaku Kepala Dinas di Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan menyatakan bahwa Kebijakan Peraturan Daerah no.1 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan tugas dalam bekerja yang dilakukan oleh instansi dinas kependudukan dan catatan sipil kota medan.

Dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas perlu dilaksanakan perubahan dan perbaikan yang mengarah kepada kepuasan masyarakat. Salah satu aspek yang harus diperbaiki dalam meningkatkan kualitas pelayanan yaitu masalah fasilitas layanan. Peranan sarana layanan sangat penting dan salah satu yang sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik karena dengan adanya sarana pelayanan yang memadai sehingga membuat pelayanan pada masyarakat dapat lebih memberikan kenyamanan dan kepuasan selama berada di ruangan pelayanan. Seperti penampilan aparatur saat melaksanakan tugas pelayanan, kenyamanan tempat pelayanan, dan fasilitas fisik pelayanan. Penilaian kualitas publik yang sudah berjalan sesuai dengan harapan

masyarakat dalam dimensi ini antara lain penampilan aparaturnya saat melakukan tugas pelayanan, bantuan pelayanan, dan keamanan tempat pelayanan.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh dari ibu Suteti Nababan selaku masyarakat kota Medan pada hari Selasa 27 Agustus 2019, beliau menyatakan bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan sudah sesuai dengan peraturan yang ada dan sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut cukup membantu masyarakat dan membuat masyarakat merasa senang dan nyaman dikarenakan pelayanan yang diberikan dengan sikap yang ramah. Ibu Suteti berharap kedepannya akan terus lebih membaik dari hari ini.

Menurut Bapak Muslim sebagai masyarakat yang kebetulan mengurus dokumen Kependudukan di lokasi penelitian pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2019 menyatakan bahwa Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan sangat membantu dalam melaksanakan penerbitan Dokumen karena kualitas yang diberikan menjadi lebih akurat, baik, mudah, dan gratis.

Menurut Ibu Eli Yarti sebagai ibu rumah tangga, wawancara pada hari Selasa 27 Agustus 2019 menyatakan bahwa kebijakan yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan sudah dilakukan dengan baik dan diberikannya kemudahan kepada masyarakat untuk

mendaftarkan dan menerbitkan dokumen yang diperlukan serta menjaga keamanan keseluruhan data yang akurat.

Hal ini senada dengan hasil wawancara dari Bapak Afdhal Taufiq, beliau menyatakan bahwa dengan adanya Peraturan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan sudah cukup membantu masyarakat untuk tertib administrasi. Dan tujuan kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan telah berjalan dengan baik dan sangat membantu dalam penerbitan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk penggunaan BPJS, dll.

Berbeda halnya dengan hasil wawancara dari Rosliana sebagai masyarakat yang baru memulai mengurus dokumen kependudukan, pada hari Rabu 27 agustus 2019 menyatakan bahwa Kebijakan Administrasi Kependudukan sudah baik, akan tetapi kurangnya komitmen yang dilakukan pegawai sipil di Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Medan membuat sedikit mengecewakan dikarenakan tidak tepatnya waktu yang ditentukan dalam pengambilan dokumen seperti KTP. Tetapi demi adanya Dokumen yang diinginkan, masyarakat tersebut harus mengunggu beberapa hari terbitnya dokumen tersebut.

4.2.2. Adanya Sarana dan prasarana

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada hari jumat 16 agustus 2019 dengan bapak Zulkarnain selaku Kepala Dinas di Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan menyatakan bahwa implementasi kebijakan akan berjalan secara efektif apabila seorang

pelaksana kebijakan atau aparat pemerintahan mempunyai kualitas dan kuantitas yang baik . Namun fasilitas seperti peralatan dan perlengkapan dinas juga merupakan hal yang terpenting dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Keterbatasan pendanaan terhadap implementasi kebijakan juga berpengaruh terhadap kebijakan implementasi. Dan tanpa adanya fasilitas-fasilitas pendukung maka besar kemungkinan implementasi kebijakan yang telah ditetapkan tidak berjalan efektif. Adapun beberapa jenis peralatan dan perlengkapan pendukung yang disediakan dikantor dinas kependudukan kota medan misal Nomor Antrian, Komputer yang layak guna, Printer, AC, Perpustakaan mini, Meja customer service, Mobil Akte keliling yang digunakan untuk menjumpai warga langsung dalam pengurusan Akte Kelahiran dan Akte Perkawinan, dan adanya sarana prasarana pendukung seperti adanya kursi tunggu, adanya musholla, adanya parkir yang memadai,dll.

4.2.3. Adanya Pengaruh bagi Aspek Kehidupan

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada hari jumat 16 agustus 2019 dengan bapak Zulkarnain selaku Kepala Dinas di Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan menyatakan bahwa Prosedur kerja yang dilakukan di Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan dalam pelayanan dilakukan berdasarkan SOP yang telah dituangkan dalam ISO 90001:2015. Dimana Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Medan melakukan prosedur kerja untuk kepuasan masyarakat dengan memberikan customer care sehingga masyarakat dapat menanyakan semua keluhan administrasinya kepada petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan secara langsung. Profesionalisme serta kompetensi pegawai sangat diperlukan guna meningkatkan pelayanan yang baik, berkualitas, dan sikap empati yang harus dimiliki oleh individu pelayanan di instansi pemerintahan seperti di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan. Dan hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kegiatan sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada event dan pameran seperti MTQ, dan pameran inovasi yang diadakan di provinsi Sumatera Utara. Selain itu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan juga melakukan sosialisasi di kecamatan, kelurahan, dan juga di sekolah-sekolah. Berbagai upaya dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan agar berjalannya suatu kebijakan tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan. Hal ini juga dilakukan agar dapat menjangkau langsung dengan masyarakat dan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan tertib administrasi kependudukan.

1.3 Pembahasan

1.3.1 Adanya tujuan yang dicapai

Tujuan yang ingin dicapai merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran

yang dapat di implementasikan melalui kebijakan yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini pelaksanaannya telah dijalankan sesuai dengan peraturan daerah yang diterapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah penulis lakukan dapat dikatakan bahwa Kebijakan Peraturan Daerah no 1 tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan sudah di implementasikan dan digunakan sebagai acuan dalam mengemban tugas untuk mewujudkan peraturan yang baik secara efektif dan efisien.

4.3.2. Adanya Sarana dan prasarana

Fasilitas berfungsi sebagai alat pendukung utama dalam mempercepat pelaksanaan penyelesaian pekerjaan. Keberadaan sarana dan prasarana dalam menyediakan fasilitas pokok maupun penunjang dalam proses pelayanan merupakan dasar bagi masyarakat dalam merasakan kepuasan pelayanan.

Berdasarkan hasil observasi dan pengamatan penulis dilapangan, fasilitas-fasilitas dilingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan sudah tersedia dengan lengkap. Namun ada beberapa fasilitas yang belum sepenuhnya tersedia. Misalnya seperti ruangan kantor yang berisi tiga sampai lima orang sumber daya manusia namun untuk mengatasinya setiap ruangan tersebut diberi kan fasilitas pendingin ruangan (AC) serta parfum ruangan agar pelaksana dapat menjalankan tugasnya dengan nyaman dalam bekerja. Perangkat komputer yang sudah memadai di setiap ruangan tiap

sumber daya manusianya dalam setiap bidang. Fasilitas untuk masyarakat seperti kursi tunggu dan meja untuk menunggu pelayanan dalam layanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan sudah tersedia. Fasilitas informasi untuk masyarakat seperti proses dan tata cara pengurusan akta-akta sipil kependudukan sudah tersedia, Loker-loker juga sudah tersedia dengan alat pengeras suara namun masyarakat kurang nyaman karena mereka harus membungkuk saat berada di loket pengurusan administrasi kependudukan seharusnya dibuat lebih tinggi sedikit. Ruangan tempat perekaman E-KTP (Kartu Tanda Penduduk) sudah tersedia namun tempatnya kurang luas sehingga membuat masyarakat kurang merasa nyaman karena kadang bersenggolan dengan masyarakat yang bergantian melakukan perekaman E-KTP.

Perangkat pendukung lainnya seperti perangkat lunak yaitu aplikasi perekaman data dan perekaman biometrik, perangkat jaringan seperti switch,router,radio frekuensi, penyedia gelombang, perangkat keras seperti computer, jaringan VPN, DLL sudah tersedia di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan.

4.3.3. Adanya Pengaruh bagi Aspek Kehidupan

Setiap Kebijakan yang diterapkan akan menimbulkan pengaruh, baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Pengaruh positif disini dimaksudkan sebagai pengaruh yang memang diharapkan akan terjadi sebuah kebijakan dan memberikan manfaat yang berguna bagi lingkungan kebijakan. Sedangkan pengaruh negatif dimaksudkan sebagai dampak yang

tidak memberikan manfaat bagi lingkungan kebijakan dan tidak diharapkan terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh , maka dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Peraturan Daerah No 1. Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan sudah di Implementasikan namun masih belum efektif . Hal ini ditemukan ada beberapa kendala dalam penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan publik salah satu faktor yang menjadi kendala yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan, Keterbatasan blanko dan Jaringan Perekaman E-KTP yang sering offline. Kesadaran masyarakat yang dimaksud yaitu kesadaran untuk menyiapkan segala sesuatu yang terkait dengan persyaratan administrasi dan kurangnya pemahaman dalam melakukan suatu urusan pelayanan. Selain itu juga seringnya offline sinyal dari pusat sehingga pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan menjadi terganggu dan terjadinya penumpukan berkas serta menunggu ketersediaan blanko dari pusat.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah No 1 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang dilakukan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. umum Implementasi peraturan daerah no 1 tahun 2010 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan sudah berjalan dengan baik namun belum maksimal
1. Kendala yang dihadapi untuk mewujudkan pelayanan yang lebih baik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan ialah masalah kesadaran masyarakat yang masih kurang memahami syarat permohonan layanan. Dan masalah sarana prasarana yang kurang memadai seperti kurangnya ketersediaan blanko dan seringnya offline sinyal dari pusat.
2. Untuk menghadapi kendala pelayanan, disdukcapil mengupdate informasi dilaman web resmi serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sedangkan untuk mengatasi masalah jaringan yang sering offline, disdukcapil kota medan mengupayakan dengan cara mengirim email ke kantor pusat.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian tentang Implementasi Peraturan Daerah No 1 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang dilakukan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan maka penulis memberikan masukan sebagai berikut :

1. Pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan perlu meningkatkan informasi dan komunikasi dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sehingga dapat tersampaikan kepada semua pihak masyarakat.
2. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan perlu memaksimalkan sosialisasi dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya dokumen kependudukan secara langsung kepada masyarakat.
3. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan sebaiknya menambah fasilitas pendukung sarana prasarana layanan, seperti menggunakan gedung baru yang luas, memperbaiki jaringan internet, dan menyediakan sebanyak-banyaknya blanko E-KTP .

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara,Sumantri.2016.*Administrasi Pembangunan Teori dan Praktik.*
Bandung:Pustaka Setia.
- Basuki,johanes.2018.*Administrasi Publik Telaah Teoritis dan Empiris.*
Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua.*
Yogyakarta :Gajah mada University Press.
- Dwijowijoto, ryan Nugroho. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan*
Evaluasi. Jakarta: PT.Elex Media Kaputindo
- Hamdi, muchlis. 2014. *Kebijakan Proses Analisis dan Partisipasi.* Bogor:Ghalia
Indonesia
- Inu, Kencana Syafiie. 2003. *Sistem Administrasi Negara.* Jakarta. PT.Bumi Aksara
- Mustopadidjaja. 2002. *Teori dan Aplikasi Kebijakan Publik.* Jakarta:Cendana
Kencana Sentosa.
- Nurdin, Harto.2016.*Dasar-Dasar Demografi.*Jakarta:Lembaga Demografi Fakultas
Ekonomi Universitas Indonesia
- Nugroho,Riant.2003.*KebijakanPublik,Formulasi,Implementasi,Evaluasi.*Jakarta:PT
.Elex Media Kaputindo
- Tachjan, H. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik.* Bandung:Alpi Bandung-puslit
KP2W Lemlit Unpad

Winarno, Budi. 2005. *Kebijakan Publik dan Implementasi Kebijakan*. Yogyakarta:

Media Pressindo

Sadyohutomo, Mulyono. 2018. *Manajemen Kota dan Wilayah Realita dan*

Tantangan. Jakarta : PT. Bumi Aksara

Wahab, Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara

Sumber Perundang-undangan

Undang-undang no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Sumber Internet

<http://www.sumberpengertian.co/pengertian-implementasi-menurut-para-ahli>

<https://cakrawala82.blogspot.com/2018/01/teori-kependudukan-menurut-para-ahli.html>

<http://idtesis.com>metode-deskriptif>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ainul Fadillah jannah
Tempat/Tgl lahir : Medan, 31 Mei 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl.M.Yakub lubis Bandar khalipah tembung
Anak Ke : 2 dari 4 Bersaudara
Nama Orang Tua
Ayah : Afdhal Taufiq
Ibu : Anis Purwati
Alamat : Jl.M.Yakub lubis Bandar Khalipah Tembung

Pendidikan

1. Tahun 2002-2008 SDN 066057, Berijazah
2. Tahun 2008-2012 SMP BudiSatrya, Berijazah
3. Tahun 2012- 2015 SMA Swasta Teladan Tembung Medan, Berijazah
4. Tahun 2015 sampai dengan sekarang tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya dan dengan rasa tanggung jawab

Penulis



Ainul Fadillah Jannah

PEDOMAN WAWANCARA

- a. **Judul Skripsi :Implementasi Peraturan Daerah No 1 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan.**

Identitas Responden

Nama : Drs. Zulkarnain M.si

Umur : 54 Tahun

Jabatan : Kepala Dinas

Waktu : Jumat, 16 Agustus 2019 (11.00-12.05)

1. Menurut bapak/ibu apakah peraturan daerah tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan kota medan sudah berjalan secara efektif?

Jawab : Menurut saya penyelenggaraan administrasi kependudukan kota medan sudah berjalan secara efektif dengan adanya produk baru yang ditawarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan yaitu KIA (Kartu Identitas Anak) yang sudah berjalan dari tahun 2019 ini.

2. Menurut bapak bagaimana pelayanan publik administrasi kependudukan di disdukcapil?

Jawaban : Menurut saya pelayanan pelayanan publik administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan sudah berjalan dengan baik karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendapatkan juara 3 untuk inovasi pelayanan publik se Sumatera Utara.

3. Menurut bapak bagaimana visi-misi dalam tujuan penyelenggaraan administrasi kependudukan di disdukcapil?

Jawaban : Visi dan Misi :

- a. Peningkatan akuntabilitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan

- b. Umpan balik bagi peningkatan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan
- c. Meningkatkan kredibilitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan terhadap pemberi amanah/delegasi wewenang
- b. Mengetahui tingkat kebersihan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas sehingga akan lebih efektif, efisien dan responsive terhadap lingkungannya.

4. Menurut bapak bagaimana pelaksanaan pelayanan publik di disdukcapil dan bagaimana komunikasi pegawai dalam pelayanan terhadap masyarakat ?

Jawaban : pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan sudah berjalan dengan baik dan seluruh pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan sangat Komunikatif dan ramah kepada masyarakat yang telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan

5. Menurut bapak apa faktor-faktor penghambat kualitas pelayanan publik di disdukcapil ?

Jawaban : faktor-faktor penghambat kualitas pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan adalah fasilitas yang belum memadai.seperti keterbatasannya blanko E-KTP dari pusat,dsb.

6. Menurut bapak bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan pelayanan publik di disdukcapil ?

Jawaban : mengatasi hambatan- hambatan pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan dengan memberikan denda yang berat kepada masyarakat apabila administrasi kependudukannya rusak atau hilang sehingga masyarakat dapat menjaga administrasi kependudukannya dengan baik.

7. Menurut bapak apa saja peralatan kantor yang mendukung dalam proses pelayanan publik di disdukcapil ?

Jawaban : Nomor antrian, computer, sistem komputer yang bagus, printer, AC, dll.

8. Menurut bapak apakah sarana dan prasarana kerja telah mendukung dalam proses pelayanan publik di disdukcapil ?

Jawaban : mobil akte keliling, meja customer service, perpustakaan mini, tempat bermain anak,dll.

9. Menurut bapak bagaimana cara pemanfaatan sarana dan prasarana di disdukcapil ?

Jawaban : misal yang pertama itu mobil akte keliling digunakan untuk menjumpai warga langsung kecamatan seluruh kota medan untuk pengurusan Akte kelahiran dan Akte Perkawinan, yang kedua meja customer service dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan informasi yang dibutuhkan masyarakat,dll.

10. Menurut bapak bagaimana prosedur kerja yang dilakukan disdukcapil dalam pelayanan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat ?

Jawaban : prosedur kerja yang dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk kepuasan masyarakat dengan memberikan customer care. sehingga masyarakat dapat menanyakan semua keluhan administrasi nya kepada petugas dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota medan secara langsung.

11. Menurut bapak apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengurus surat-surat administrasi kependudukan ?

Jawaban : Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kepengurusan administrasi kependudukan adalah dengan melakukan

sosialisasi sesering mungkin kepada masyarakat. Hal tersebut sudah dilakukan oleh DKPS yang melakukan sosialisasi- sosialisasi diberbagai kesempatan diantaranya dilakukan pada event dan pameran yang dilaksanakan dikota medan seperti MTQ, pameran inovasi yang diadakan provinsi. Selain itu DKPS juga melakukan sosialisasi dikecamatan, kelurahan dan juga disekolah-sekolah yang di nilai bias secara langsung menjangkau dengan masyarakat guna meningkatkan kesadaran akan administrasi kependudukan.

12. Menurut bapak apakah fasilitas yang disediakan sudah sesuai dengan kebutuhan?

Jawaban : sudah

b. Judul Skripsi :Implementasi Peraturan Daerah No 1 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan.

Identitas Responden

1. Nama : Afdhal Taufiq

Umur : 50 tahun

Waktu : Senin, 19 agustus 2019 (14.00-15.15)

1. Bagaimana mekanisme pelayanan yang ada di disducapil, berbelit-belitkah atau sudah sesuai dengan prosedur?

Jawaban : Menurut saya sudah sesuai dengan prosedur.

2. Bagaimana Kinerja pegawai di disduk capil, apakah sudah baik dan cukup memuaskan, atau biasa saja? Alasannya.

Jawaban : Menurut saya sudah baik. Hanya saja penerbitan dokumen nya saja yang lama dikeluarkan.

3. Pelayanan Kependudukan yang ada di disdukcapil apa-apa saja yang bisa d
urus selain KK dan KTP?

Jawaban : Menurut saya pembuatan akte kelahiran, surat perceraian, surat pembatalan perceraian, akta nikah

4. Berapa lama/hari waktu penyelesaian dokumen (kk,ktp,akta kelahiran,dll)?

Jawaban : Menurut saya, waktu penyelesaian dokumen seperti KTP ketika saya mengurus ada sekitar satu bulan lebih.

5. Apakah dalam pembuatan/pengurusan dokumen (kk,ktp,akte kelahiran) dikenakan biaya?

Jawaban : Menurut saya tidak, saya tidak mengeluarkan biaya apapun dalam pembuatan KTP.

6. Apakah pembuatan KK atau KTP sulit dalam pengurusan di disdukcapil?

Jawaban : Menurut saya tidak sulit. Hanya masalah waktu yang kadang tidak tentu kapan dikeluarkan dokumen tersebut.

7. Apakah pelayanan yang diberikan pegawai disdukcapil dapat membantu masyarakat dalam menerbitkan dokumen yang dibutuhkan?

Jawaban : Menurut saya iya, sangat membantu sekali.

8. Bagaimana sarana prasarana yang ada di disdukcapil apakah sudah cukup untuk masyarakat dalam melakukan pengurusan dokumen atau adakah saran yang harus ditambah agar sarana dan prasarana dapat melayani masyarakat dengan baik dan tidak terganggu?

Jawaban : Menurut saya sudah memadai.

**c. Judul Skripsi :Implementasi Peraturan Daerah No 1 Tahun 2010
Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan.**

Identitas Responden

2. Nama : Muslim
Umur : 32 Tahun
Waktu : Rabu, 21 agustus 2019 (11.00.-12.05)

1. Bagaimana mekanisme pelayanan yang ada di disducapil, berbelit-belitkah atau sudah sesuai dengan prosedur?

Jawaban : Menurut saya pelayanan yang ada di disducapil sudah sesuai dengan prosedur yang ada

2. Bagaimana Kinerja pegawai di disduk capil, apakah sudah baik dan cukup memuaskan, atau biasa saja? Alasannya.

Jawaban : Menurut saya kinerja pegawai di disduk capil masih biasa-biasa saja tidak ada yang menonjol

3. Pelayanan Kependudukan yang ada di disdukcakil apa-apa saja yang bisa d
urus selain KK dan KTP?

Jawaban : Menurut saya Pelayanan di disdukcakil yang bisa diurus selain KK dan KTP yaitu Akta kelahiran, Surat Pindah, dan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan

4. Berapa lama/hari waktu penyelesaian dokumen (kk,ktp,akta kelahiran,dll)?

Jawaban : Menurut saya, waktu saya mengurus KTP waktu selesainya 6 bulan dan untuk pembuatan Akta kelahiran 1 bulan.

5. Apakah dalam pembuatan/pengurusan dokumen (kk,ktp,akte kelahiran) dikenakan biaya?

Jawaban : Menurut saya tidak dikenakan biaya. Paling pada pembuatan Akta kelahiran dikenakan tarif rp.5000 untuk pengambilan formulir.

6. Apakah pembuatan KK atau KTP sulit dalam pengurusan di disdukcapil?

Jawaban : Menurut saya untuk pengurusan KTP sangat sulit dalam pengurusannya. Dikarenakan tidak tersedianya blanko dan yang tidak masuk ke pusat

7. Apakah pelayanan yang diberikan pegawai disdukcapil dapat membantu masyarakat dalam menerbitkan dokumen yang dibutuhkan?

Jawaban : Menurut saya ,iya sangat membantu. Tetapi untuk menerbitkan dokumen tersebut masyarakat harus menunggu waktu yang cukup lama.

8. Bagaimana sarana prasarana yang ada di disdukcapil apakah sudah cukup untuk masyarakat dalam melakukan pengurusan dokumen atau adakah saran yang harus ditambah agar sarana dan prasarana dapat melayani masyarakat dengan baik dan tidak terganggu?

Jawaban : Menurut saya, kalau untuk sarana dan prasarana sudah memenuhi kebutuhan, tetapi ketika terjadi over kapasitas masyarakat yang datang ke disdukcapil sarana dan prasarana tidak berjalan dengan baik.

- d. Judul Skripsi :Implementasi Peraturan Daerah No 1 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan.**

Identitas Responden

3. Nama : Suteti Nababan

Umur : 54 Tahun

Waktu : Selasa, 27 agustus 2019 (15.25-16.45)

1. Bagaimana mekanisme pelayanan yang ada di disducapil, berbelit-belitkah atau sudah sesuai dengan prosedur?

Jawaban : Menurut saya sudah sesuai dengan prosedur. Tidak ribet

2. Bagaimana Kinerja pegawai di disdukcapil, apakah sudah baik dan cukup memuaskan, atau biasa saja? Alasannya.

Jawaban : Menurut saya biasa saja. Apa yang kita tanyak itu yang mereka jawab.baik, sudah bagus.

3. Pelayanan Kependudukan yang ada di disdukcapil apa-apa saja yang bisa diurus selain KK dan KTP?

Jawaban : Menurut saya akta nikah, dan akta kelahiran,

4. Berapa lama/hari waktu penyelesaian dokumen (kk,ktp,akta kelahiran,dll)?

Jawaban : Menurut saya pembuatan KTP itu kemarin Cuma seminggu lamanya. Dan untuk pembuatan akta kelahiran hanya menunggu 2 hari.

5. Apakah dalam pembuatan/pengurusan dokumen (kk,ktp,akte kelahiran) dikenakan biaya?

Jawaban : Menurut saya tidak dikenakan biaya, gratis.

6. Apakah pembuatan KK atau KTP sulit dalam pengurusan di disdukcapil?

Jawaban : Menurut saya tidak dipersulit.

7. Apakah pelayanan yang diberikan pegawai disdukcapil dapat membantu masyarakat dalam menerbitkan dokumen yang dibutuhkan?

Jawaban : Menurut saya cukup membantu.

8. Bagaimana sarana prasarana yang ada di disdukcapil apakah sudah cukup untuk masyarakat dalam melakukan pengurusan dokumen atau adakah saran yang harus ditambah agar sarana dan prasarana dapat melayani masyarakat dengan baik dan tidak terganggu?

Jawaban : Menurut saya sudah cukup rapi susunan sarana prasarana yang ada disana. Saran kalau banyak masyarakat yang mendaftar harus diletakkan bangku tunggu nya.

e. Judul Skripsi :Implementasi Peraturan Daerah No 1 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan.

Identitas Responden

2. Nama : Eli yarti

Umur : 47 Tahun

Waktu : Selasa , 27 agustus 2019 (17.15-18.25)

1. Bagaimana mekanisme pelayanan yang ada di disducapil, berbelit-belitkah atau sudah sesuai dengan prosedur?

Jawaban : Menurut saya sudah sesuai dengan prosedur

2. Bagaimana Kinerja pegawai di disdu capil, apakah sudah baik dan cukup memuaskan, atau biasa saja? Alasannya.

Jawaban : Menurut saya sudah memuaskan.

3. Pelayanan Kependudukan yang ada di disducapil apa-apa saja yang bisa diurus selain KK dan KTP?

Jawaban : Menurut saya akta kelahiran, akta nikah, surat perceraian.

4. Berapa lama/hari waktu penyelesaian dokumen (kk,ktp,akta kelahiran,dll)?

Jawaban : Menurut saya, dalam pembuatan KTP ada selama kurang lebih 3 (tiga) bulanan.

5. Apakah dalam pembuatan/pengurusan dokumen (kk,ktp,akte kelahiran) dikenakan biaya?

Jawaban : Menurut saya karena minta tolong buat ke kepling pembuatan KTP dikenakan biaya 85 (delapan puluh lima) ribu dan untuk pembuatan akta kelahiran dikenakan biaya sebesar 35(tiga puluh lima) ribu per-orang.

6. Apakah pembuatan KK atau KTP sulit dalam pengurusan di disducapil?

Jawaban : Menurut saya kalo di kantor camat tidak sulit tetapi pengurusan di kepling yang lama.

7. Apakah pelayanan yang diberikan pegawai disdukcapil dapat membantu masyarakat dalam menerbitkan dokumen yang dibutuhkan?

Jawaban : Menurut saya cukup membantu, terutama untuk pendaftaran sekolah anak yang wajib ada akta kelahiran.

8. Bagaimana sarana prasarana yang ada di disdukcapil apakah sudah cukup untuk masyarakat dalam melakukan pengurusan dokumen atau adakah saran yang harus ditambah agar sarana dan prasarana dapat melayani masyarakat dengan baik dan tidak terganggu?

Jawaban : Menurut saya sudah cukup untuk sarana prasarana nya, sudah lumayan la.

a. Judul Skripsi :Implementasi Peraturan Daerah No 1 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan.

Identitas Responden

3. Nama : Rosliana
Umur : 18 Tahun
Waktu : Rabu, 27 agustus 2019 (13.00-14.30)

1. Bagaimana mekanisme pelayanan yang ada di disdukcapil, berbelit-belitkah atau sudah sesuai dengan prosedur?

Jawaban : Menurut saya berbelit-belit. Karena tidak sesuai janji hari penyelesaian dalam pembuatan dokumen nya.

2. Bagaimana Kinerja pegawai d disduk capil, apakah sudah baik dan cukup memuaskan, atau biasa saja? Alasannya.

Jawaban : Menurut saya cukup puas.

3. Pelayanan Kependudukan yang ada di disdukcapil apa-apa saja yang bisa d urus selain KK dan KTP?

Jawaban : Menurut saya mengurus surat nikah, surat cerai dan surat pembatalan cerai

4. Berapa lama/hari waktu penyelesaian dokumen (kk,ktp,akta kelahiran,dll)?

Jawaban : Menurut saya 2-3 hari. Karena waktu itu saya mengurusnya pas ada kegiatan dari pak gubernur dalam rangka pengurusan dokumen di gedung serbaguna unimed.

5. Apakah dalam pembuatan/pengurusan dokumen (kk,ktp,akte kelahiran) dikenakan biaya?

Jawaban : Menurut saya untuk pembuatan KTP gratis, tidak ada pembayaran lainnya.

6. Apakah pembuatan KK atau KTP sulit dalam pengurusan di disdukcapil?

Jawaban : Menurut saya agak dipersulit juga karena waktu itu ramai sekali masyarakat yang lain melakukan pengurusan di gedung serba guna. Sehingga waktu yang dijanjikan bias siap satu hari menjadi 2-3 hari baru selesai dokumennya.

7. Apakah pelayanan yang diberikan pegawai disdukcapil dapat membantu masyarakat dalam menerbitkan dokumen yang dibutuhkan?

Jawaban : Menurut saya sudah sangat membantu karena dokumennya sudah diterbitkan.

8. Bagaimana sarana prasarana yang ada di disdukcapil apakah sudah cukup untuk masyarakat dalam melakukan pengurusan dokumen atau adakah saran yang harus ditambah agar sarana dan prasarana dapat melayani masyarakat dengan baik dan tidak terganggu?

Jawaban : Menurut saya sudah cukup baik



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

- Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : *Aimul Fodillah Jannah*
 N P M : *1503100156*
 Jurusan : *Ilmu Administrasi Negara / Kebijakan*
 Judul Skripsi : *Implementasi peraturan daerah no 1 tahun 2010 tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di District Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan.*

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	11. 2. 19.	- Pembahasan Proa Penelitian Pada Map halaman	<i>[Signature]</i>
2.	20. 2. 19	- Pembahasan yg dibarengi bandu pada Bab. II - <i>Survei status. kota sumber</i>	<i>[Signature]</i>
3.	1. 3. 19	- Pembahasan <i>Survei</i> <i>survei</i> sub judul dan gambar <i>survei</i> - <i>Survei informasi</i> <i>Survei</i> <i>galeri</i> <i>detil</i>	<i>[Signature]</i>
4.	10. 4. 19	- <i>Revisi</i> <i>Bab I</i> <i>II</i> dan <i>III</i>	<i>[Signature]</i>
5.	26. 8. 19	- Pembahasan <i>revisi</i> dan <i>Bab. IV</i> - <i>galeri</i> <i>survei</i> , <i>tyl</i> dan <i>galeri</i> <i>survei</i>	<i>[Signature]</i>
6.	2. 5. 19	- Pembahasan <i>revisi</i> dan <i>Bab. V</i>	<i>[Signature]</i>
7.	20. 9. 19	- <i>Langkah</i> <i>komponen</i> <i>Ulangkapan</i> <i>skripsi</i>	<i>[Signature]</i>
8.	1. 10. 19	<i>Revisi</i> <i>Parab</i> <i>Skripsi</i> <i>depat</i> <i>di</i> <i>ulangkapan</i> <i>dan</i> <i>ulangkapan</i> <i>stg</i> <i>survei</i>	<i>[Signature]</i>

Medan, ...01...2019..

Dekan,

Ketua Program Studi,

Pembimbing ke : ..I.

[Signature]

[Signature]

[Signature]



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: rektor@umsu.ac.id

ni agar disebutkan

or : 590/KET/IL3-AU/UMSU-03/F/2019

piran : --

M : *Mohon Diberikan izin
Penelitian Mahasiswa*

Medan, 02 Dzul-Hijjah 1440 H
03 Agustus 2019 M

ada Yth : Kepala Balitbang Kota Medan

Tempat.

m: Hahirahmanirrahim
alamu'alaikum Wr. Wb

ring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan
la aktivitas yang telah direncanakan

uk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu
, kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : **AINUL FADILLAH JANNAH**
P M : 1503100156
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delapan) / Tahun Akademik 2018/2019
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO.1 TAHUN 2010
TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL
KOTA MEDAN**

mikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik: diucapkan terima kasih.
shrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

PERMOHONAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Medan, 17 Januari 2020

Yth.
Bapak Dekan FISIP UMSU

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Amul Fadillah Jannah
 N P M : 1503100156
 Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Sehubungan dengan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) No. 1066/SK/II.3/UMSU-03/F/2019 tanggal 12 Desember 2019 dengan judul sebagai berikut :

Implementasi peraturan Daerah no-1 tahun 2010 tentang penyelenggaraan Administrasi Keperdukungan Catatan Sipil Kota Medan.

Selanjutnya bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak dan Ibu saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Menyetujui :

Pembimbing

(Syafruddin, S.Sos. M.H.)

Pemohon,

(Amul Fadillah)



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Iskandar Muda No. 270 Telp. 061-4527110
MEDAN

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070 / 1995

Berdasarkan surat dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan Nomor : 070/1154/Balitbang/2019 tanggal 09 Agustus 2019 tentang Surat Rekomendasi Penelitian;


Berkenaan dengan hal tersebut, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan menerangkan bahwa :

Nama : **Ainul Fadillah Jannah**
NIM : 1503100156
Judul : Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 1 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan

Telah menyerahkan hasil Laporan Penelitiannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan yang bertempat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan; Demikian disampaikan, untuk dipergunakan seperlunya.

Medan, 2 Oktober 2019

AI KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MEDAN



Dra. SRI MAHARANI, M.Pd

PEMBINA Tk. I

NIP. 19660609 199503 2 002



Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474

Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING**

Nomor : 10.060/SK/IL.3-AU/UMSU-03/F/2018

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor: 975/SK/IL.3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan Rekomendasi Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara tertanggal : **12 Desember 2018** dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **AINUL FADILLAH JANNAH**
N P M : 1503100156
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2018/2019
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO.1 TAHUN 2010
TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL
KOTA MEDAN**

Pembimbing : SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/IL.3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal : 12 Desember 2019.

Ditetapkan di Medan,
Medan, 07 Rabiul Akhir 1440 H
15 Desember 2018 M



Dekan

Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP.

Tembusan :

1. Ketua P.S. Ilmu Administrasi Negara FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Peringgal.



PEMERINTAH KOTA MEDAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112

Telepon. (061) 4555693 Faks. (061) 4555693

E-mail : balitbangmedan@yahoo.co.id. Website : balitbang.pemkomedan.go.id

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/154 /Balitbang/2019

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor: 57 Tahun 2001, Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor: 55 Tahun 2010, tanggal 24 November 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dan setelah membaca/memperhatikan surat dari: Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UMSU Nomor: 590/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2019 Tanggal: 03 Agustus 2019 Hal: Mohon memberikan Izin Penelitian Mahasiswa.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dengan ini memberikan Surat Rekomendasi Izin Riset Kepada :

Nama : **Ainul Fadillah Jannah.**
 NPM : 1503100156.
 Prodi : Ilmu Administrasi Publik.
 Lokasi : Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Medan.
 Judul : Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No.1 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Medan.
 Lamanya : 1 (Satu) Bulan.
 Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UMSU.

Menyatakan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Izin Penelitian terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Izin Penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Izin Penelitian atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah direkomendasikan.
4. Hasil Izin Penelitian diserahkan kepada Kepala Balitbang Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah Izin Penelitian Dalam Bentuk Soft Copy.
5. Surat rekomendasi Izin Penelitian dinyatakan batal apabila pemegang surat rekomendasi tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat rekomendasi Izin Penelitian ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan.

Pada Tanggal : 09 Agustus 2019

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KOTA MEDAN



Busan :

Walikota Medan (sebagai Laporan).
 Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Medan.
 Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UMSU.
 Yang Bersangkutan.
 Bertinggal.

UNDANGAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 042/KEP/II.3-AU/UMSU-03/F/2019

Program studi : Ilmu Administrasi Negara
 Hari, Tanggal : Sabtu, 19 Januari 2019
 Waktu : 13.30 WIB s/d. Selesai
 Tempat : Ruang LAB. FISIP UMSU
 Pemimpin Seminar : Nailil Khairiah, S.IP, M.Pd

No.	Nama Mahasiswa Penyaji	Nomor Pokok Mahasiswa	Dosen Penanggungjawab	Dosen Pembimbing	Judul Proposal Skripsi
1	MUHAMMAD IGBAL	1503100080	IDA MARTINELLY, SH, MM	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI DINAS TATA RUANG DAN TATA BANGUNAN DI KOTA MEDAN
2	MUHAMMAD DEVRI DAENG PALIWANGI	1503100107	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	Drs. R. KUSNADI, M.AP.	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 29 TAHUN 2018 TENTANG PENELITIAN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN
3	NITRA EKA SAFITRI	1503100146	Dr. LEYLIA KHAIRANI.	IDA MARTINELLY, SH, MM	IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA/ NOMOR 75 TAHUN 2014 TENTANG PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI PUSKESMAS SUKAMAKMUR LABUHAN BATU
4	CICI MU'ALIMAH	15031000157	IDA MARTINELLY, SH, MM	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH DI BADAN PENDAPATAN DAERAH DELI DERDANG
5	AINUL FADILLAH JANNAH	1503100156	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO.1 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL KOTA MEDAN

Medan, 11 Jumadil Awwal 1440 H
17 Januari 2019 M





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI
Nomor : 861/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2019

Pogram Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Rabu, 09 Oktober 2019
Waktu : 07.45 Wib s.d. selesai
Tempat : Ruang LAB. FISIP UMSU

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJII	PENGUJII II	PENGUJII III	
6	INDAH OKTAVIANI P	1503100063	Drs. R. KUSNADI, M.AP	SYAFRUDDIN, S.Sos, M.H	IDA MARTINELLY, SH., MM	IMPLEMENTASI PERDA KOTA MEDAN NO.13 TAHUN 2003 DALAM RANGKA PERTANGGUNGJAWABAN DAN LARANGAN PEMBUANGAN LIMBAH DI KAWASAN INDUSTRI MEDAN
7	AINUL FADILLAH JANNIAH	1503100156	IDA MARTINELLY, SH., MM	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	SYAFRUDDIN, S.Sos, M.H	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO.1 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL KOTA MEDAN
8	RIZKY ADITYA	1403100032	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	SYAFRUDDIN, S.Sos, M.H	IDA MARTINELLY, SH., MM	EFEKTIVITAS KEPEMIMPINAN PARTISIPATIF DALAM MENINGKATKAN PENGELOLAAN OBJEK WISATA PULAU BANYAK DI DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN ACEH SINGKIL
9	DANU MUHAZIR	1403100185	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	Dra. YURISNA TANJUNG, M.AP	Drs. R. KUSNADI, M.AP	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO.2 TAHUN 2002 DALAM PELAKSANAAN PELESTARIAN LINGKUNGAN CAGAR BUDAYA DI DINAS PARIWISATA KOTA MEDAN
10	TETI NOVITASARI JAMBAK	1503100005	IDA MARTINELLY, SH., MM	Dr. MOHD. YUSRI ISFA, M.Si	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 8 TAHUN 2008 DALAM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS DI DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA GUNUNG SITOLI

Notulis Sidang :

1.

Ditetapkan oleh :



DR. MUHAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum

Ketua,

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.



Panitia Ujian

Sekretaris

Drs. ZUL FAHM, M.I.Kom

Medan, 08 Shaffer 1441 H
07 Oktober 2019 M